

STATUTA IAI TABAH LAMONGAN



**INSTITUT AGAMA ISLAM TARBİYATUT THOLABAH
KANJATI PACIRAN LAMONGAN**

STATUTA

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN



Jalan Raya Dendles No. 1 Kranji Paciran Lamongan62264 Jawa Timur
Telp/Fax. (0322) 663163
Website: www.iai-tabah.ac.id
Email: iaitabah.lamongan@gmail.com.

KATA PENGANTAR **REKTOR IAI TABAH**

Segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah SWT. Alhamdulillah atas segala nikmat, ma'unah, taufiq dan hidayah-Nya telah terselesaikan penyusunan dan pembahasan STATUTA IAI TABAH. Doa shalawat dan salam semoga terabdikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan petunjuk dan tauladan kepada seluruh umat agar berjalan dan menekuni ajaran-ajaran Allah sehingga dapat selamat sampai hari kiamat.

IAI TABAH (Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah) merupakan perubahan bentuk dari STAIDRA (Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat), dengan demikian segala aturan dirumuskan dan disusun ulang dengan beberapa penyesuaian, terutama STATUTA yang berisi peraturan-peraturan normatif yang berlaku di IAI TABAH.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang tiada terhingga dan tercatat sebagai amal jariyah disisi Allah SWT. Amin.

Lamongan, 10 Januari 2017

Rektor IAI TABAH,



Dr. IMAM AZHAR, M. Pd.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
HALAMAN SK YAYASAN	5
HALAMAN SK REKTOR	6
BAB I KETENTUAN UMUM	8
BAB II IDENTITAS	9
BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA	16
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN ORGANISASI IAI TABAH	28
BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN	37
BAB VI SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL	52
BAB VII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	53
BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI	55
BAB IX PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	58
BAB X PENGANGGARAN	59
BAB XI KERJA SAMA	60
BAB XII SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL	62
BAB XIII BENTUK DAN TATAT CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN	63
BAB XIV PENDANAAN DAN KEUANGAN	63
BAB XV PERSIDANGAN	65
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN	65
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	66
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	66



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
TARBIYATUT THOLABAH**

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN
NOMOR : 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/I/2017

Tentang

**PENGESAHAN STATUTA
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH KRANJI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan aturan yang jelas, perlu disusun secara teratur, terarah dan terpadu dalam mencapai tujuan yang diharapkan;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu disusun Statuta Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan;
- Mengingat : a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
c. Akta Notaris Hendy Asmara, S.H. Nomor 43 tanggal 15 Mei 2018
- Memperhatikan : Naskah Statuta dari Tim Penyusun Statuta Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TARBIYATUT THOLABAH KRANJI PACIRAN LAMONGAN TENTANG PENGESAHAN STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH KRANJI PACIRAN LAMONGAN
- PERTAMA : Pengesahan Statuta Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan
- KEDUA : Semua unsur pelaksana segerah mensosialisasikan Pedoman ini;
- KETIGA : Pedoman lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan penyempurnaan bila terdapat kekeliruan di dalamnya.



Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 8 Januari 2017
Ketua Yayasan,

ATHUR ROHMAN

TEMBUSAN :

1. Kopertais Wilayah IV Surabaya
2. Pimpinan IAI TABAH



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
NOMOR : 1.1/A.f/044/IAI TABAH/I/2017**

T e n t a n g

**STATUTA
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan tinggi selalu berperan aktif mengabdikan dirinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan tanah air melalui dharma pendidikan untuk membangun manusia sebagai pribadi, warga masyarakat, warga bangsa, warga negara serta melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bahwa Statuta merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di IAI TABAH;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir b maka keputusan yayasan Nomor 11/SK/YPP.TABAH/A-3/IX/2004 tentang Statuta STAUDRA perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mengingat** :
- a. Pasal 29, 33 UUD 1945 dan Amandemen UUD 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi;
 - e. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - f. Keputusan Menteri Agama No. 394/2003 tentang Pendirian PTAI;
 - g. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Depag RI Nomor: Dj.I/PP.00.9 /405A/2008 Tentang Rambu-rambu Pendirian Perguruan Tinggi, Alih Status, dan Pembukaan Program Studi Baru;
 - h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/198/2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1);
 - j. PP Nomor 17 tahun 2010 , Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - k. Akta Notaris Hendy Asmara,S.H. Nomor 43 tanggal 15 Mei 2018
- Memperhatikan** : Hasil rapat Senat IAI TABAH tentang Statuta tanggal 6 Januari 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SENAT IAI TABAH TENTANG STATUTA
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH KRANJI
PACIRAN LAMONGAN
- PERTAMA : Semua keputusan IAI TABAH yang bertentangan dengan ketentuan
statuta ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- KEDUA : Statuta IAI TABAH adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini;
- KETIGA : Statuta IAI TABAH sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum
Pertama diberlakukan di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah
Kranji Paciran Lamongan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 8 Januari 2017



Dr. IMAM AZHAR, M. Pd.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah yang selanjutnya disebut IAI TABAH adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam bidang rumpun ilmu keagamaan Islam.
2. Statuta IAI TABAH yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan dasar pengelolaan IAI TABAH yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IAI TABAH.
3. Rektor adalah penanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan tertinggi IAI TABAH.
4. Senat institusi IAI TABAH adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi IAI TABAH yang keanggotaannya diatur dalam peraturan IAI TABAH.
5. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat fakultas;
6. Fakultas adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing pada tingkat fakultas;
7. Program Studi adalah unit pengelola akademik terkecil di bawah fakultas, yang mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;

9. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi sebelum program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana;
10. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional;
11. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi IAI TABAH;
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13. Dewan Pertimbangan adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pemroses, dan pemutus pelanggaran kode etik tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau majelis senat institut;
14. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
15. Alumni ialah mereka yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup semua lulusan fakultas;
16. Yayasan penyelenggara IAI TABAH adalah Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

P a s a l 2

- (1) IAI TABAH merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Agama RI yang berkedudukan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
- (2) IAI TABAH merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat (STAI DRA) berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Pendidikan Islam Republik Indonesia Nomor 7231 tanggal 22 Desember Tahun 2016.

- (3) STAIDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan pada tanggal Tanggal 16 Pebruari 1995; berdasarkan SK pendirian STAIDRA Nomor 91 Tahun 1995 oleh Menteri Agama RI.
- (4) IAI TABAH berada di bawah nauangan yayasan penyelenggara bernama Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah.
- (5) IAI TABAH beralamat di Jl. Daendles No. 01 Kranji Paciran Lamongan Jawa Timur kode pos 62264.
- (6) Tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari jadi (Diesnatalis) IAI TABAH.

P a s a l 3

IAI TABAH menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bernafaskan Islam ala ahlussunah wal jam'iyah an nahdliyah.

P a s a l 4

- (1) IAI TABAH memiliki lambang berbentuk segilima dengan menyerupai kubah masjid, yang memuat:
 - a. Tulisan IAI menyerupai tiga buah kubah masjid berwarna hijau;
 - b. Di dalam kubah besar terdapat satu buah buku terbuka yang bertuliskan '*al-hikmatu dhollatul mu'min*'.
 - c. Satu Buah huruf A berada di tengah-tengah dua tiang kubah
 - d. Dua buah huruf I di sisi luar tiang-tiang kubah
 - e. Sebuah pena menancap ke bawah
 - f. Tulisan latin berbunyi "INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH"
 - g. Sebuah Akronim IAI TABAH
 - h. Sebuah kata "LAMONGAN"

(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai simbol yang menggambarkan ketulusan dan kegigihan dalam menumbuhkan dan mengembangkan fungsi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi IAI TABAH.

(3) Lambang sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki makna

- a. Tiga Buah kubah memiliki makna akan tingginya cita-cita dan besarnya tekad untuk mewujudkan kualitas tri-dharma perguruan tinggi;
- b. Satu buah kitab besar terbuka memiliki makna Kitab Al-qur'an sebagai pedoman hidup dan pedoman dalam penyelenggaraan IAI TABAH;
- c. Tulisan Arab berbunyi "*al-hikmatu dhollatul mu'min*" yang artinya "hikmah adalah barang temuan atau barang yang dicari oleh orang mukmin." Tulisan ini diambil dari potongan hadis Nabi Muhammad SAW yang dikutip dari kitab *Al-Matjarur Rabih fi Tsawabil Amalis Shalih* karya Al Hafidz Ad Dimiyati halaman 15. Bunyi lengkapnya adalah "*al-hikmatu dhollatul mu'min fa haisu wajadaha, fa hua ahaqqu biha*"(HR. Imam Turmudzi, dan dikatakan hadis hasan);
- d. Sebuah pena menancap ke bawah memiliki makna semangat dan kegigihan untuk senantiasa berkarya;
- e. Sebuah teks berbunyi "Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah" yang memiliki makna ...
- f. Tulisan simbolik IAI TABAH memiliki makna kekuatan dan kekokohan institusi perguruan tinggi;
- g. Sebuah kata "LAMONGAN" menegaskan bahwa IAI TABAH adalah perguruan tinggi yang berada di kabupaten Lamongan;
- h. Warna hijau muda pada keseluruhan warna lambang memiliki makna ketulusan, kenyamanan, kesuburan dan kedamaian;
- i. Warna Kuning memiliki makna semangat dan keagungan cita-cita

(4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lain mengenai lambang IAI TABAH diatur dengan peraturan Rektor.

P a s a l 5

- (1) IAI TABAH memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar putih dan di tengahnya terdapat lambang IAI TABAH.
- (2) Bendera IAI TABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Bendera IAI TABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. Warna putih memiliki makna kesucian dan ketulusan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan
 - b. Posisi lambang IAI TABAH di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen sivitas akademika IAI TABAH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera IAI TABAH diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Fakultas di lingkungan IAI TABAH memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar berbeda pada masing-masing bendera, di tengahnya terdapat lambang IAI TABAH, dan tulisan singkatan masing-masing fakultas berwarna hitam.
- (2) Bendera dan warna yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- Bendera Fakultas Tarbiyah berwarna dasar biru tua dengan kode CMYK 95,79, 24, 38 dengan gambar sebagai berikut:



- Bendera Fakultas Dakwah berwarna dasar hijau tua dengan kode CMYK 75, 01,88, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna dasar hijau muda dengan kode CMYK 60, 10, 10, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Fakultas Ushuluddin berwarna dasar kuning dengan kode CMYK 0, 0, 100, 0 dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 7

- (1) IAI TABAH memiliki himne dan mars
- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melukiskan rasa cinta dan bangga terhadap almamater, bangsa, negara, dan agama.
- (3) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

HYMNE IAI TABAH

**Cipt. Marsikhan Manshur
diubah sebagian liriknya Oleh Imam Azhar**

**Denganmu wahai almamater kami
Jasamu pemimpin serta dosen kami
Serta handai tolan semua
Kami maju mengabdikan demi Negara dan bangsa**

**Ref: Kau mendampingi slalu tugas studi kami
Kau mendampingi slalu pengabdian kami
Cita-cita sesuai ajaran agama
Tuk capai cita-cita sesuai ajaran agama**

**(IAI TABAH 3x IAI TABAH 3x) 2x
Al mamater pujaanku, harapan masa depanku
Di bawah karunia beserta Rahmat Allah**

- (4) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melukiskan semangat pengabdian terhadap almamater, bangsa, negara, dan agama.
- (5) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

MARS IAI TABAH

**Cipt. Marsikhan Manshur
Lirik lagu sebagian diubah oleh Imam Azhar**

**Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah
Bertekad membimbing umat, mengabdikan masyarakat
Menuju peningkatan harkat serta martabat
Tuk capai kebahagiaan dunia dan akhirat**

**Tumbuhkan kesadaran berilmu pengetahuan
Bangkitkan kembangkan keluasan berwawasan
Bertekad keagamaan demi moral keilmuan
Tuk ciptakan ilmuan berwawasan kemanusiaan**

**Reff :
Gerakkan pikiranmu, tabahkan hatimu
Teguhkan pendirianmu, berikan dharma baktimu
Itulah prinsip civitas akademika
Institut Agama Islam tarbiyatut Tholabah**

- (6) Ketentuan mengenai Hymne dan Mars IAI TABAH diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) IAI TABAH memiliki busana Akademik dan busana Almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, profesor, senat dan wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga jubah, gordon, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jas dan dasi.
- (5) Jas almamater sebagaimana dimaksud [ada ayat (4) berwarna hijau muda (pupus).
- (6) Jas almamater sebagaimana dimaksud [ada ayat (4) di bagian dada diri terdapat logo IAI TABAH.
- (7) Dasi almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwarna biru metalik.
- (8) Dasi almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bagian depan tengah terdapat logo IAI TABAH.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 9

- (1) IAI TABAH menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi.

- (2) Pendidikan akademik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana dan program pascasarjana.
- (3) Pendidikan profesi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan diploma 1 dan diploma 2.

Pasal 10

- (1) Pendidikan akademik dan profesi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar;
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 11

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan di IAI TABAH dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dapat diadakan wisuda sarjana.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di IAI TABAH menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem kredit semester yang dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.

- (3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, praktik studio, kerja lapangan, konferensi, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P a s a l 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (3) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (4) Kurikulum memuat semua mata kuliah yang secara potensial dapat menghasilkan lulusan menurut ciri-ciri khas yang ditetapkan dan ruang

lingkup program studi yang terkait dengan gelar akademik dan/atau sebutan profesional;

- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P a s a l 1 4

- (1) IAI TABAH melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk tugas, pelaksanaan tugas, pengamatan, praktikum, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan oleh Dosen kepada Mahasiswa dalam bentuk tugas individu atau kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium/studio atau di lapangan.
- (7) Ujian Akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup Ujian kompetensi Keagamaan Praktis (KKP), ujian Komprehensif dan ujian skripsi atau bentuk lainnya.
- (8) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat);

- b. Huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh);
 - c. Huruf B+ setara dengan angka 3,3 (Tiga koma tiga);
 - d. Huruf B setara dengan angka 3 (Tiga);
 - e. Huruf B- setara dengan angka 2,7 (Dua koma Tujuh);
 - f. Huruf C+ setara dengan angka 2,3 (Dua koma tiga);
 - g. Huruf C setara dengan angka 2 (Dua);
 - h. Huruf D setara dengan angka 1 (Satu); dan
 - i. Huruf E setara dengan angka 0 (nol)
- (9) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P a s a l 1 5

- (1) IAI TABAH menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun, dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.
- (2) IAI TABAH memberi kesempatan kepada calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu.
- (3) IAI TABAH menerima mahasiswa berkewarganegaraan asing apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P a s a l 16

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus pada semua mata kuliah dan kompetensi non akademik.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan lulusan setelah memenuhi persyaratan kelulusan.
- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

P a s a l 17

- (1) Penelitian yang diselenggarakan IAI TABAH bertujuan untuk menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (3) Penelitian dilakukan berdasarkan pada kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (5) Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, buku, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh kementerian terkait.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional diupayakan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (7) Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan, perbaikan manajemen, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan dan non pendidikan.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh yang lembaga yang memiliki fungsi penelitian.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

P a s a l 18

- (1) IAI TABAH menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.

- (4) Hasil Pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi Pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

P a s a l 19

- (1) IAI TABAH memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kode etik Dosen
 - b. Kode etik Mahasiswa; dan
 - c. Kode etik Tenaga Kependidikan
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus IAI TABAH maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Mahasiswa di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus IAI TABAH maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi

dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus IAI TABAH maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat norma, meliputi wawasan, sikap dan perilaku yang menjadi landasan moral dalam kehidupan akademik yang wajib ditegakkan oleh setiap sivitas akademika.
- (7) Etika akademik bertujuan memelihara, menegakkan, dan mengembangkan iklim kehidupan akademik yang sehat untuk mendorong peningkatan kreativitas, objektivitas, dan penalaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik mahasiswa, dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

P a s a l 20

- (1) IAI TABAH menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah

untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabangnya melalui kegiatan kuliah, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Meningkatkan mutu akademik IAI TABAH;
 - b. Bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama; dan
 - c. Berpedoman pada nilai agama, etika, kaidah akademik, pelestarian alam, budaya bangsa, dan ketentuan hukum.
- (7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berfungsi untuk:
 - a. Melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan kekayaan intelektual Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa.
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Indonesia; dan
 - c. Memperkuat daya saing IAI TABAH, bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Lulusan program pendidikan akademik dari IAI TABAH diberi hak untuk menggunakan gelar akademik sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Lulusan program pendidikan profesional dari IAI TABAH diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gelar akademik adalah Sarjana.
- (4) Gelar pascasarjana adalah Magister.

Pasal 22

- (1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan dibelakang nama pemilik gelar yang bersangkutan.
- (2) Jenis gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:

- (1) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional dalam mengikuti suatu program pendidikan.
- (2) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan administrasi dan keuangan berkenaan dengan program pendidikan yang diikuti.

Pasal 24

- (1) Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program pendidikan yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditandatangani oleh Rektor.

- (2) Penyerahan surat tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan transkrip akademik, yaitu salinan sah daftar nilai prestasi akademik peserta didik, yang diterbitkan oleh Biro administrasi akademik (BAK).
- (3) Surat tanda bukti penyelesaian suatu program pendidikan yang tidak terkait dengan gelar akademik, ditandatangani oleh Kepala Program kegiatan.
- (4) Bentuk baku Ijazah dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan memenuhi etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

Pasal 26

- (1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis, Wisuda Lulusan, dan Pengukuhan Guru Besar, diselenggarakan dalam rapat Senat terbuka.
- (2) Upacara Dies Natalis, diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun IAI TABAH yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Dies Natalis IAI TABAH diperingati setiap tanggal 22 Desember.
- (4) Pada upacara Dies Natalis, Rektor menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang dosen (dosen lokal ataupun undangan) menyampaikan orasi ilmiah.
- (5) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.

- (6) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka Pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.

BAB IV

VISI, MISI, dan ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 26

IAI TABAH memiliki Visi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan tri-dharma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional.

Pasal 27

IAI TABAH memiliki misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan.
- c. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat.
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI TABAH.
- f. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI TABAH.

- g. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Pasal 28

IAI TABAH memiliki Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
- b. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
- d. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 26, pasal 27, dan pasal 28, IAI TABAH menyusun arah pengembangan yang meliputi:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun;
 - c. Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran rencana strategis yang memuat rencana dan program kegiatan 1 (satu) tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dan program pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Organisasi IAI TABAH

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) IAI TABAH merupakan organisasi keilmuan yang bertanggung jawab kepada yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah sebagai pihak penyelenggara.
- (2) Organisasi IAI TABAH terdiri atas:
- a. Yayasan;
 - b. Senat;
 - c. Rektor;
 - d. Dewan Pertimbangan.
 - e. Ketua Lembaga;
 - f. Unsur Pelaksana Akademik;
 - g. Unsur penunjang Akademik;
 - h. Unsur Kelengkapan

Paragraf 2

Yayasan

Pasal 31

- (1) Yayasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan organ berbadan hukum yang mempunyai fungsi menyusun dan menetapkan kebijakan pola penyelenggaraan pendidikan IAI TABAH.

- (2) Yayasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah.
- (3) Yayasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Jl. KH. Musthofa Kranji Paciran Lamongan Jawa Timur.
- (4) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yayasan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor;
 - b. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. Pengawasan terhadap penerapan norma/etika;
 - d. Pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - e. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan yayasan oleh sivitas akademika.

Paragraf 3

Senat

Pasal 32

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf b merupakan organ penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan non akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik
 - b. Pengawasan terhadap:
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 2. Penerapan ketentuan akademik;
 3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.
 - d. Pemberian pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan program studi kepada Rektor.
 - e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.
 - f. Pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Lektor Kepala dan Profesor;
 - g. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 33

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
- a. Wakil Dosen dari setiap fakultas
 - b. Pengasuh Pondok Pesantren
 - c. Ketua Yayasan
 - d. Rektor
 - e. Wakil Rektor
 - f. Dekan
 - g. Kaprodi

- h. Ketua Lembaga
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen tiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Dosen Tetap IAI TABAH dan minimal 5 tahun masa pengabdian;
 - b. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor;
 - c. Usia minimal 55 tahun;
 - d. Diusulkan oleh Dekan;
 - e. Bersedia menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 2 (Dua) Tahun.
- (4) Susunan kanggotaan Senat terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat dari unsur Rektorat.
- (6) Anggota Senat sebagaimana pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen diatur dengan peraturan Senat.
- (8) Ketentuan mengenai Senat fakultas diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai rapat atau sidang Senat diatur dengan peraturan Senat.

Paragraf 4

Rektor

Pasal 35

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan IAI TABAH untuk dan atas nama yayasan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada yayasan setelah mendapat persetujuan Senat;
 - b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahunan;
 - d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan IAI TABAH;
 - g. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma akademik, kode etik, dan peraturan akademik berdasarkan persetujuan Senat;
 - h. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. Mengelola anggaran dan barang milik yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan;

- l. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada yayasan.
- n. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- o. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 36

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit pelaksana Teknis.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 37

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan IAI TABAH

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor dalam bidang non-akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola IAI TABAH; dan
 - d. Mencari sumber pendanaan untuk pengembangan IAI TABAH.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang, yang berasal dari unsur:
- a. 1 (satu) orang dari unsur Yayasan;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan; dan
 - d. 2 (dua) orang dari unsur alumni.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dalam peraturan Rektor.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pangkatan

Paragraf 1
Pangkatan Pimpinan Senat

Pasal 39

- (1) Ketua senat dipilih dari dan oleh anggota Senat
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (5) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua Per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pimpinan Senat menjangkir paling sedikit 2 (dua) calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.

- (8) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (11) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua Senat yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang untuk calon ketua Senat yang diikuti calon ketua Senat yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada hari yang sama.
- (12) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (10) menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (13) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (14) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan peraturan Rektor.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 40

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, ketua program studi, kepala laboratorium, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. Berhenti dari jabatan; dan/atau

- b. Perubahan organisasi IAI TABAH
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
- a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap;
 - g. Diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 1 (satu) tahun yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. Cuti lebih dari 1 (satu) semester.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat berwenang atau
 - c. Berhenti dari pegawai atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. Perubahan bentuk IAI TABAH

Pasal 41

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor IAI TABAH, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Yayasan.
- (2) Dal hal diangkat menjadi Rektor IAI TABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan doktor;
 - b. Memiliki keterampilan bahasa Arab atau Inggris aktif;
 - c. Tidak merangkap jabatan di luar dan/atau di dalam yayasan penyelenggara;
 - d. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Rektor diatur dengan peraturan yayasan penyelenggara.
- (4) Untuk dapat diangkat dalam wakil Rektor, Dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, ketua program studi, ketua laboratorium, dan kepala unit pengelola teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus sebagai Dosen tetap IAI TABAH; minimal 3 (tiga) tahun masa pengabdian;
 - b. Menduduki jabatan akademik paling rendah:
 1. Lektor bagi wakil Rektor, Dekan, Direktur pascasarjana, ketua lembaga, dan ketua program studi;
 2. Lektor dan/atau Asisten Ahli bagi wakil dekan, ketua program studi, sekretaris program studi, kepala laboratorium, dan unit pelaksana teknis.
 - c. Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor bagi calon wakil rektor, dekan, dan direktur pascasarjana;
 - d. Memiliki kualifikasi pendidikan S3 (calon Doktor) bagi ketua program studi dan ketua lembaga;

- e. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (magister) bagi wakil dekan, sekretaris program studi, kepala laboratorium, dan unit pelaksana teknis.
- f. Beragama Islam yang taat dan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- g. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Sehat jasmani dan Rohani;
- i. Bebas narkoba, presekusor, dan zat adiktif lainnya;
- j. Bersedia dicalonkan pada jabatan yang ditentukan;
- k. Memiliki prestasi kerja yang baik selama pengabdian di IAI TABAH.
- l. Tidak merangkap jabatan di luar dan/atau di dalam IAI TABAH.

Pasal 42

- (1) Tenaga kependidikan IAI TABAH dapat diangkat sebagai pejabat kepala biro, kepala bagian, atau kepala unit pengelola teknis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. Berhenti dari jabatan; dan /atau
 - b. Perubahan organisasi.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan lainnya;
 - e. Diberhentikan dari jabatan.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Berhenti dari pegawai atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. Perubahan bentuk.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan dan AD/ART yayasan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan jabatan tenaga kependidikan diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat dan Yayasan.

Pasal 43

- (1) Rektor dipilih dan diangkat oleh Ketua yayasan penyelenggara.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 44

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.

Pasal 45

- (1) Dekan dipilih dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.

- (4) Pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 46

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 47

- (1) Direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 48

- (1) Wakil Direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan wakil direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pelantikan Rektor.

- (3) Masa jabatan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon wakil direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 49

- (1) Ketua Lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua Lembaga selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 50

- (1) Sekretaris Lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Lembaga selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 51

- (1) Ketua program studi diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

- (3) Masa jabatan Ketua program studi selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 52

- (1) Sekretaris program studi diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Sekretaris program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan Sekretaris program studi selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon Sekretaris program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 53

- (1) Kepala laboratorium diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Kepala laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala laboratorium selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon Kepala laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 54

- (1) Kepala unit pengelola teknis diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Kepala unit pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala unit pengelola teknis selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon Kepala unit pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Pasal 55

- (1) Unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Subbagian;
 - c. Staff.
- (2) Kepala Biro, subbagian, dan staff administrasi diangkat oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan kepala biro, subbagian, dan staff administrasi selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan lainnya.
- (4) Pemilihan calon kepala biro, subbagian, dan staff administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi kerja dan dedikasi selama mengabdikan di IAI TABAH.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 56

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1 Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 57

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua program studi, sekretaris program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yayasan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua program studi, sekretaris program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yayasan, karena:
- a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain;
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. Melanggar norma/etika dan kode etik akademik.

Pasal 58

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2), yayasan mengangkat dan menetapkan Rektor definitif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yayasan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (2) Wakil rektor meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (2) Dekan meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Wakil Dekan meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan direktur pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur pascasarjana meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil direktur pascasarjana meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua program studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua program studi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua program studi sebelumnya.
- (2) Ketua program studi meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua lembaga/sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua lembaga/sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua lembaga/sekretaris lembaga sebelumnya.

- (2) Ketua lembaga/sekretaris lembaga meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala Laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala Laboratorium/bengkel/studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala Laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
- (2) kepala Laboratorium/bengkel/studio meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pengelola teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pengelola teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pengelola teknis sebelumnya.
- (2) kepala unit pengelola teknis meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat dan Dewan Pertimbangan

Pasal 68

- (1) Ketua Senat dan sekretaris senat diberhentikan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan karena masa jabatannya berakhir.

- (3) Ketua Dewan Pertimbangan dan sekretaris Dewan Pertimbangan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, karena:
- a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain;
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. Melanggar norma/etika dan kode etik akademik.

Pasal 69

Pemberhentian Ketua Senat, sekretaris senat, ketua Dewan Pertimbangan, dan sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yayasan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1), dilakukan pemilihan ketua Senat baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana yang di atur pada pasal 39.
- (3) Ketua senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2), ketua Senat menunjuk sekretris senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Dewan Pertimbangan dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua Dewan Pertimbangan dan sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Dewan Pertimbangan dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebelumnya.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan dan sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 73

- (1) Sistem pengendalian internal IAI TABAH merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan IAI TABAH melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset yayasan, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yayasan.
- (2) Sistem pengendalian internal IAI TABAH meliputi:
 - a. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
 - b. Memberikan penilaian atas resiko yang meliputi identifikasi resiko dan analisis resiko yang dihadapi IAI TABAH;

- c. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi IAI TABAH;
 - d. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
 - e. Memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan review lainnya.
- (3) Pengawasan internal IAI TABAH merupakan seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi IAI TABAH.
- (4) Pengawasan internal IAI TABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan keefektifan dan keefesienan, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan AD/ART yayasan.
- (5) Pengawasan Internal dilakukan untuk memperkuat dan menunjang keefektifan sistem pengendalian internal.
- (6) Rektor bertanggungjawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal IAI TABAH.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal diatur dengan peraturan Rektor.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 74

- (1) Dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu di IAI TABAH.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di IAI TABAH
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yayasan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yayasan.

Pasal 75

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
- a. Asisten ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor kepala;
 - d. Profesor.
- (2) Pembinaan dan pengembangan jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan jabatan fungsional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kenaikan pangkat dan penugasan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, manajerial, promosi jabatan dan jabatan fungsional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 78

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku;
 - b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas IAI TABAH dalam rangka kelancaran proses belajar-mengajar;
 - d. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;

- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. Memanfaatkan sumberdaya IAI TABAH melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa IAI TABAH;
 - j. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (3) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan IAI TABAH;
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan IAI TABAH;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik IAI TABAH;
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. Bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya;
 - h. Berbusana dan berpenampilan sesuai dengan norma Agama dan etika yang berlaku;
 - i. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAI TABAH;

- j. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan IAI TABAH dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - k. Memelihara suasana akademik;
 - l. Menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen; dan
 - m. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di IAI TABAH.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan IAI TABAH.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan peraturan Rektor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun budaya dan karakter mahasiswa melalui peningkatan kualitas kepemimpinan, penalaran, bakat, kegemaran, kepekaan sosial, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Rektor.
- (4) Bentuk dan struktur kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat IAI TABAH diatur melalui peraturan Rektor IAI TABAH berdasarkan peraturan perguruan tinggi yang berlaku secara nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Alumni merupakan orang yang telah mengikuti atau lulusan program studi di IAI TABAH.
- (2) Alumni IAI TABAH dapat membentuk organisasi alumni.
- (3) Organisasi alumni IAI TABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Ikatan Alumni Institut Agama Islam Trabiyatut Tholabah (IKA IAI TABAH).
- (4) IKA IAI TABAH bertujuan membangun jaringan kerjasama dan membina hubungan sesama alumni IAI TABAH, pengguna lulusan, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.
- (5) Organisasi, keanggotaan, dan pendanaan IKA IAI TABAH diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA IAI TABAH.
- (6) Kepengurusan alumni IAI TABAH diintegrasikan dalam unsur pelaksana administrasi bidang kemahasiswaan (Warek III).
- (7) Bentuk dan struktur kepengurusan Alumni IAI TABAH diatur dalam peraturan IAI TABAH melalui keputusan Rektor IAI TABAH.

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 81

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas dan penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik yayasan yang berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, pendayagunaan, pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.

- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan AD/ART yayasan.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana IAI TABAH dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik yayasan atau sebutan sesuai dengan AD/ART yayasan.
- (6) Dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan AD/ART yayasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.

BAB X

PENGANGGARAN

Pasal 82

- (1) Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja disusun atas dasar prinsip anggaran berbasis kinerja.
- (2) Rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja IAI TABAH.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja IAI TABAH diajukan kepada yayasan penyelenggara.
- (4) Pengelolaan anggaran IAI TABAH diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan AD/ART yayasan.
- (5) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran IAI TABAH dilakukan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan AD/ART yayasan.

Pasal 83

- (1) Sistem akuntansi IAI TABAH merupakan acuan pengelolaan keuangan pada IAI TABAH.

- (2) Sistem akuntansi IAI TABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sistem akuntansi keuangan;
 - b. Sistem akuntansi biaya;
 - c. Sistem akuntansi aset.
- (3) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.
- (4) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi biaya satuan per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja atau informasi lain untuk keperluan manajerial.
- (5) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan laporan aset tetap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntansi IAI TABAH diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 84

- (1) Laporan keuangan IAI TABAH meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan IAI TABAH disusun oleh Rektor sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta AD/ART yayasan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 85

- (1) Kerja sama merupakan hubungan kemitraan antara IAI TABAH dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
- (2) IAI TABAH dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, serta pemerintah, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan secara melembaga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan meningkatkan efektifitas, efesiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
- (4) Kerja sama IAI TABAH dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Meningkatkan mutu pendidikan;
 - e. Berkelanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pengakuan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - c. Penjaminan mutu internal;
 - d. Penugasan Dosen senior sebagai pembina pda perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. Pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. Pemagangan;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama;
 - h. Penerbitan berkala ilmiah; dan/atau

- i. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. Pendayagunaan aset;
 - b. Penggalangan dana; dan/atau
 - c. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (7) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (8) Kerja sama yang dilakukan di lingkungan IAI TABAH harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan Rektor.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 86

- (1) Sistem penjaminan mutu Internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di IAI TABAH.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang:
- a. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (3) Penjaminan mutu internal IAI TABAH meliputi:
- a. Kebijakan Mutu akademik;

- b. Standar Mutu akademik;
 - c. Peraturan Mutu akademik;
 - d. Manual mutu;
 - e. Manual prosedur;
 - f. Dokumen penjaminan mutu; dan
 - g. Instrumen lainnya.
- (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, monitoring dan evaluasi mutu, pelaporan, dan tindak lanjut.
- (5) Penjaminan mutu internal IAI TABAH dilaksanakan di tingkat institut, lembaga, fakultas, dan program studi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan peraturan Rektor.

BAB XIII
BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 87

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di IAI TABAH sebagai berikut:
- a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Rektor;
 - c. Peraturan Senat; dan
 - d. Keputusan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AD/ART yayasan.

BAB XIV
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 88

- (1) Sumber pendanaan IAI TABAH berasal dari yayasan, masyarakat, hibah pemerintah pusat, hibah pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Biaya pendidikan;
 - b. Biaya seleksi ujian masuk IAI TABAH;
 - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi IAI TABAH;
 - d. Hasil penjualan produk/jasa;
 - e. Hasil pemanfaatan sumber daya IAI TABAH;
 - f. Sumbangan/hibah dari perseorangan atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan yang dikelola oleh IAI TABAH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan IAI TABAH diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 89

- (1) Kekayaan IAI TABAH meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik yayasan yang dikelola oleh IAI TABAH.
- (2) Kekayaan IAI TABAH dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Kekayaan IAI TABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan IAI TABAH.

- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dipinjamkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan AD/ART yayasan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan IAI TABAH dilakukan sesuai dengan ketentuan AD/RT yayasan.

BAB XV

PERSIDANGAN

Pasal 90

- (1) Dalam pengambilan keputusan dan upaya menempuh kebijaksanaan di lingkungan IAI TABAH diadakan persidangan.
- (2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat yang meliputi:
 - a. Rapat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara;
 - b. Rapat Senat;
 - c. Rapat Pimpinan;
 - d. Rapat Kerja;
 - e. Rapat Dosen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan diatur dengan peraturan Rektor.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan IAI TABAH.

- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil organ IAI TABAH.
- (3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) dari wakil organ Senat;
 - b. 4 (empat) orang dari wakil organ Rektor;
 - c. 1 (satu) orang dari wakil organ Dewan Pertimbangan.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada yayasan untuk ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku:
 - a. Organ IAI TABAH yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkannya organ IAI TABAH sesuai dengan AD/ART yayasan; dan
 - b. Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan AD/ART yayasan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Statuta ini diberlakukan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta IAI TABAH yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 8 Januari 2017

Sekretaris

Ketua Senat

Drs. Moh. Ali

Dr. Imam Azhar, M. Pd.

**SUSUNAN PENGURUS SENAT
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
PERIODE 2017- 2021**

1.	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	(ketua Senat)	1.....
2.	Drs. Moh. Ali	(Sekretaris)	2.....
3.	Moh. Asykuri, MM.	(Anggota)	3.....
4.	H. Abdul Kholiq, M.Kom.I.	(Anggota)	4.....
5.	KH. Moh. Nasrullah Baqir	(Anggota)	5.....
6.	Drs. H. Fathur Rohman	(Anggota)	6.....
7.	Drs. KH. Moh. Yahya	(Anggota)	7.....
8.	Fitrotin, M. Th.I.	(Anggota)	8.....
9.	Zainul Fuad, M. Pd.	(Anggota)	9.....
10.	Drs. Munawir Yas'ad, M. Pd.	(Anggota)	10.....
11.	Raihan, M. PdI.	(Anggota)	11.....

Disahkan oleh Yayasan
Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah
Ketua,

Drs. H. Fathur Rohman